Hak Cipta Milik Unipdu Jombang
@www.unipdu.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah dibawah kementrian agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah kecamatan, yang memiliki tugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal melaksanakan pencatatan nikah, zakat, wakaf, dan lain-lain yang berhubungan dengan keagamaan.[1] Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan wadah bagi segenap kegiatan usaha bersama dengan membagi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan organisasi. Hal ini memberikan arahan kepada seluruh komponen yang ada di Departemen Agama termasuk Kantor Urusan Agama harus berperan serta dalam program pembangunan daerah dengan menjalankan fungsi-fungsinya.[2]

Fungsi penghulu sendiri selain melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihat dan konsultan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, dan bimbingan muamalah dan pembinaan keluarga sakinah. Untuk sahnya suatu perkawinan sendiri ditinjau dari sudut keperdataan adalah jika perkawinan sudah dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan

[1]Sugita farida dan Bunyamin, "*pengembangan aplikasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Garut", Jurnal Algoritma*,Vol.12, No.1 (2015), 1.
[2]Zaili Rusli," *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Penghulu Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang", Jurnal Vita*,Vol 10, No.2 (2018), 2.

Hak Cipta Milik Unipdu Jombang

Agama atau Kantor Urusan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.[3] Selama perkawinan ini belum terdaftar, perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara Indonesia sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan Agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaam pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.[4]

Peran penghulu di KUA sangat penting dalam menjaga ketertiban administrasi kependudukan serta menegakkan hukum keluarga Islam. Dengan bimbingan dan layanan yang diberikan oleh penghulu, diharapkan dapat tercipta keluarga yang kokoh, harmonis, dan berlandaskan pada nilai-nilai agama. Penghulu tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku. Keberadaan penghulu sebagai bagian dari KUA juga penting dalam memastikan bahwa setiap aspek dari kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran Islam, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial dan spiritual masyarakat. Dengan peran strategis ini, penghulu menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan.

---

[3]Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat dalam Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UIPress, 1986), 175 dimana pasal ini diatur tatacara pencatatan pernikahan baik sesama muslim maupun muslim dengan non muslim.

[4]Syaharani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni tt, 2006), 10.

@www.unipdu.ac.id

Hak Cipta Milik Unipdu Jombang

Pencatatan akta otentik dalam peristiwa perdata sebagaimana penjelasan pada UU Nomor. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.[5] Demikian adanya Undang-undang tersebut yang tidak diperhatikan oleh para penghulu, justru mereka lebih memperhatikan fungsi keagamaanya bukan pada pemahaman fungsi kenotariatannya, padahal pencatatan akta apapun terlebih pada akta nikah dan akta ikrar wakaf itu terkait erat dengan kenotariatan. Fungsi kenotariatan yang sepenuhnya itu tidak dipahami oleh para penghulu, mereka menjalankan fungsinya tapi tidak dengan memahaminya. Oleh karena itu, Fungsi kenotariatan ini memaksa bagi seorang penghulu untuk belajar otodidak agar memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang betapa pentingnya kedudukan penghulu atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pejabat akta notaris.[6]

Sehingga atas dasar inilah Pengurus Wilayah APRI Jawa Timur melaksanakan kegiatan Pembinaan Hukum dan Advokasi bagi Penghulu dengan menghadirkan Narasumber dari Biro Hukum & Kerjasama Luar Negeri Kemenag RI dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 24 Agustus 2023 yang bertempat di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Wawan Ali Suhudi, panitia penyelenggara kegiatan ini mengatakan; “Bahwa tujuan

[5]Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk berlaku untuk seluruh daerah luar Jawa danMadura.

[6]Moh. Lutfi Ridlo, *Wawancara*, Jombang, 08 November 2023.

@www.unipdu.ac.id

Hak Cipta Milik Unipdu Jombang

dari kegiatan ini adalah untuk membangun persepsi hukum di kalangan para Penghulu sekaligus memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya kedudukan kepala KUA sebagai pejabat akta notaris. bahwa seorang penghulu tidak cukup hanya memahami undang-undang perkawinan saja akan tetapi seorang penghulu sebagai pejabat akta notaris setidaknya harus mampu menguasai minimal 10 (sepuluh) peraturan perundang-undangan plus fiqih munakahat, jadi seorang penghulu yang menduduki jabatan kepala KUA sebagai PPN maupun PPAIW kedepannya harapannya harus telah lulus diklat kenotariatan." "Jadi ternyata seorang Kepala KUA itu tidak cukup hanya dibimtek saja tapi idealnya ada diklat khusus," demikian pungkas mantan komandan Menwa ini.[7]

Dengan adanya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ditingkat kecamatan terutama di daerah yang akan menjadi fokus penelitian kali ini, yakni di KUA Kecamatan Sumobito. Sumobito sendiri adalah kecamatan yang letaknya di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Dalam laporan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Tahun 2022 bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito yang paling banyak menanggani tentang pembuatan Akta Ikrar Wakaf begitu juga dalam penangganan

[7]Evi, "Buka Pembinaan Hukum dan Advokasi bagi Penghulu, Kakanwil Pesankan Peningkatan Performa Layanan Publik", http://www.jatim.kemenag.go.id, diakses pada 25 Agustus 2023.

@www.unipdu.ac.id

Hak Cipta Milik Unipdu Jombang

pencatatan perkawinan sudah cukup banyak.[8]

Berdasarkan konteks tersebut, penulis merasa perlu mengkaji secara mendalam tentang efektifitas fungsi penghulu dalam profesi kenotariatan. Upaya peneliti ini mewujudkan dalam sebuah penelitian yang berjudul "Efektifitas Fungsi Penghulu dalam Profesi Kenotariatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang".

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi :

1. Variabel penelitian : Efektifitas Fungsi penghulu dalam Profesi Kenotariatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
2. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
3. Subjek penelitian : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
4. Waktu penelitian pada bulan Januari sampai bulan Juni Tahun 2024.

C. Rumusan Masalah

a. Bagaimana Pelaksanaan Profesi Kenotariatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?

b. Bagaimana Peran Penghulu dalam Kenotariatan di Kantor Urusan

[8]Sumber data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito.

@www.unipdu.ac.id

Hak Cipta Milik Unipdu Jombang

Agama (KUA) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?

c. Bagaimana Efektifitas Fungsi Penghulu dalam Profesi Kenotariatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

   a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Profesi Kenotariatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

   b. Untuk mengetahui Peran Penghulu dalam Kenotariatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

   c. Untuk mengetahui seberapa Efektifitas Fungsi penghulu dalam Profesi Kenotariatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

2. Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

   a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito dan Mengembangkan materi hukum dengan data-data dari lapangansebagai pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan.

   b. Secara praktis, sebagai bahan masukan dan pertimbangan pada kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah pusat terhadap upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

@www.unipdu.ac.id

Hak Cipta Milik Unipdu Jombang

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi oleh Mochamad Nur Salim, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011, yang berjudul Peranan KUA Dalam Melakukan Pencatatan Dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan). Dengan rumusan masalah Bagaimana efektifitas proporsi penyaluran wakaf uang terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di KPPS BMT Assyafi'iyah Kota Gajah. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh nadzir dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah sangat penting dan harus dilakukan secara efektif untuk melindungi harta wakaf dari kepunahannya dan harus diusahakan sesuai dengan fungsi wakaf itu sendiri.

Kedua, skripsi oleh Millenia Fitria Nurfaizah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2022 yang berjudul Peran KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf (Tinjauan Efektivitas Hukum). Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi ini adalah pada skripsi terdahulu sertifikasi tanah wakaf dilakukan untuk menghindari dari sengketa.

Ketiga, Penelitian oleh Rahmat Syaiful Haq yang berjudul Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu), merupakan skripsi pada Fakultas Syariah Universitas

@www.unipdu.ac.id

Hak Cipta Milik Unipdu Jombang

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016. Adapun yang dibahas pada penelitian ini adalah problematika SIMKAH di KUA Kecamatan Selebar dan efektivitas program SIMKAH dalam upaya pencegahan manipulasi data di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, pedekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan jenis data yang digunakan yakni jenis data primerdan juga sekunder. Hasil dari skripsi ini adalah ditemukan masih banyak problematika Program SIMKAH pada KUA Kecamatan Selebar yang harus diselesaikan, salah satunya yaitu kurangnya sarana dan prasarana SIMKAH dan program SIMKAH khususnya di KUA Kecamatan Selebar belum berjalan efektif, masih banyak yang perlu dimaksimalkan terutama pada peningkatan kualitas SDM operator SIMKAH.[9]

Perbedaan skripsi terdahulu oleh Mochamad Nur Salim, Millenia Fitria Nurfaizah yang dimana mereka membahas tentang Peranan KUA Dalam Melakukan Pencatatan Dan Pengawasan Tanah Wakaf dan Peran Kua Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf (Tinjauan Efektivitas Hukum), dan penelitian oleh Rahmat Syaiful Haq yang berjudul Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai Upaya Pencegahan

[9]Rahmat Syaiful Haq, *Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagaiUpaya Pencegahan Manipulasi Data Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 20.

@www.unipdu.ac.id

Hak Cipta Milik Unipdu Jombang

Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu). Sedangkan perbedaan pada penelitian ini lebih fokus membahas tentang seberapa efektif peran penghulu dalam menjalani tugasnya dalam profesi kenotariatan.

F. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama Dalam pendahuluan ini berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua Pada bab ini membahas tentang pengertian dan fungsi penghulu, pengertian efektifitas dan pengertian profesi kenotariatan serta tugasnya.

Bab Ketiga Pada bab ini membahas tentang Metode Penelitian yangberisi Desain Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab Keempat Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan langsung oleh peneliti dan paparan analisis dari data tersebut.

Bab Kelima Penutup: Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan isi skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

@www.unipdu.ac.id